



P U T U S A N

Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDIK SETIAWAN alias INDIK bin SUGIYO;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Massabang Nomor 28, RT 001, RW 000, Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, atau Jalan Pertamina, KM 01, Gang Karya Kita, RT 006, RW 000, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ANDIK SETIAWAN alias INDIK bin SUGIYO ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ANDIK SETIAWAN alias INDIK bin SUGIYO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK SETIAWAN alias INDIK Bin SUGIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIK SETIAWAN alias INDIK Bin SUGIYO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 83,04 (delapan puluh tiga koma nol empat) gram beserta plastiknya dan netto 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah sendok takar besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5 (lima) bungkus permen relaxa;
- 8 (delapan) bungkus snack richese;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Samsonite;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek Morning Glory;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862085062302094, IMEI 2: 862085062302086 dan nomor sim card: 082255124064;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Plat KT-6805-RR, No. Rangka MH1JFD228DK592342, dan No. Mesin JFD2E-2579579;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia ANDIK SETIAWAN als INDIK Bin SUGIYO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli Tahun 2024 sekitar jam 13:00 Wita atau pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Pertamina Km.01 Gg. Karya Kita RT.006 RW.000 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 12:00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Pertamina Km.01 Gg. Karya Kita RT.006 RW.000 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. TEJO (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "ada kue (sabu) buat ngisi toko" kemudian Terdakwa menjawab "siap masuku", kemudian sekitar jam 15:30 Wita Terdakwa di hubungi oleh nomor tidak dikenal melalui Whatsapp dan mengatakan "siap-siap proses pendaratan kue (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "siap". Selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian nomor tidak dikenal tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengirimkan pesan gambar letak barang (sabu) tersebut, kemudian sekitar pukul 16:00 Wita Terdakwa berangkat ke tempat yang sudah diarahkan yaitu Jl. Maarif Desa Sangat Utara, Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur yang sabu tersebut diletakkan di dalam bungkus indomie warna hitam yang diletakkan di penggir kebun di . Maarif Desa Sangat Utara, Kec. Sangat Utara Kab. Kutai Timur, setelah Terdakwa menemukan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Pertamina Km.01 Gg. Karya Kita RT.006 RW.000 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka dan mendapati didalamnya terdapat 20 (dua puluh) poket narkotika jenis sabu yang setelah Terdakwa timbang berat per poketnya seberat 5 (lima) gram. Bahwa selanjutnya Terdakwa memecah atau membagi-bagi sabu tersebut menjadi sebanyak 100 (seratus) poket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jualkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket narkoba jenis sabu, yakni pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 14:00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. HAMKAH seharga Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 15:00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. TAKBIR seharga Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa sebanyak 27 poket narkoba jenis sabu tersebut dicarikan oleh oleh Sdr. TEJO (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 306/11066/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 71 (tujuh puluh satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram, dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 06648/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, defa jaumil, S.I.K dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANDIK SETIAWAN als INDIK Bin SUGIYO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli Tahun 2024 sekitar jam 16:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jl.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Km.01 Gg. Karya Kita RT.006 RW.000 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Juli Tahun 2024 sekitar jam 19:00 Wita petugas kepolisian mendapatkan laporan informasi bahwa di Pertamina Km.01 Gg. Karya Kita RT.006 RW.000 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar berhasil mengamankan seseorang yang dicurigai yang mengaku bernama ANDIK SETIAWAN als INDIK Bin SUGIYO yang sedang berada di rumahnya di Jl. Pertamina Km.01 Gg. Karya Kita RT.006 RW.000 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) poket narkoba pada Terdakwa, selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa kemudian petugas kepolisian juga mengamankan 66 (enam puluh enam) poket sabu yang diletakkan di belakang mesin cuci, sehingga total sabu yang diamankan berjumlah 71 (tujuh puluh satu) poket sabu, petugas juga mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah sendok takar besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) buah permen relaxa, 8 (delapan) bungkus snack richese, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek samsonite, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek morning glory, 1 (satu) buah HP merek OPPO A18 warna biru dengan imei 1 862085062302094 imei 2 862085062302086 dengan nomor sim 082255124064, serta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat merah dengan plat KT-6805-RR dengan No. rangka MH1JFD228DK592342 dan No. mesin JFD2E-2579579, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 264/11066/Vil/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh MISNAWATI selaku Plh. pimpinan cabang,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 06648/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, defa jaumil, S.I.K dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN bin MUSTAPA alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Kutai Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pertamina, KM 01, Gang Karya Kita, RT 006, RW 000, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa ditemukan 71 (tujuh puluh satu) poket narkoba jenis sabu, untuk 5 (lima) poket ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus permen relaxa dan 66 (enam puluh enam)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket ditemukan di belakang mesin cuci milik Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 71 (tujuh puluh satu) poket sabu tersebut seberat 83,04 (delapan puluh tiga koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 71 (tujuh puluh satu) poket sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr. TEJO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai 71 (tujuh puluh satu) poket sabu adalah untuk membantu Sdr. TEJO menjual sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang diperolehnya dari Sdr. TEJO sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat 5 (lima) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 100 (seratus) poket untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjual sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket yang 1 (satu) poket telah dijual kepada Sdr. HAMKAH dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kepada Sdr. TAKBIR dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) poket telah laku terjual dan yang mencari pembeli adalah Sdr. TEJO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdr. TEJO akan memberikan keuntungan atas penjualan sabu per gramnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti sabu, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah sendok takar besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus permen relaxa, 8 (delapan) bungkus snack Richeese, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Samsonite, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek Morning Glory, 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa keberadaan Sdr. TEJO saat ini di Bontang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membantu menjualkan sabu milik Sdr. TEJO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD SAID ATHAR bin AMIRUL MARUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Kutai Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pertamina, KM 01, Gang Karya Kita, RT 006, RW 000, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa ditemukan 71 (tujuh puluh satu) poket narkoba jenis sabu, untuk 5 (lima) poket ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus permen relaxa dan 66 (enam puluh enam) poket ditemukan di belakang mesin cuci milik Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 71 (tujuh puluh satu) poket sabu tersebut seberat 83,04 (delapan puluh tiga koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 71 (tujuh puluh satu) poket sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr. TEJO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai 71 (tujuh puluh satu) poket sabu adalah untuk membantu Sdr. TEJO menjual sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu yang diperolehnya dari Sdr. TEJO sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat 5 (lima) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 100 (seratus) poket untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjual sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket yang 1 (satu) poket telah dijual kepada Sdr. HAMKAH dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kepada Sdr. TAKBIR dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) poket telah laku terjual dan yang mencari pembeli adalah Sdr. TEJO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdr. TEJO akan memberikan keuntungan atas penjualan sabu per gramnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti sabu, Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus permen relaxa, 8 (delapan) bungkus snack Richeese, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Samsonite, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek Morning Glory, 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah;

- Bahwa keberadaan Sdr. TEJO saat ini di Bontang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membantu menjualkan sabu milik Sdr. TEJO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pertamina, KM 01, Gang Karya Kita, RT 006, RW 000, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 71 (tujuh puluh satu) paket narkoba jenis sabu, untuk 5 (lima) paket ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang dibungkus dengan menggunakan bekas bungkus permen relaxa, dan 66 (enam puluh enam) paket ditemukan di belakang mesin cuci milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 71 (tujuh puluh satu) paket sabu tersebut seberat 83,04 (delapan puluh tiga koma nol empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa 71 (tujuh puluh satu) paket sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr. TEJO;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap 71 (tujuh puluh satu) paket sabu adalah untuk membantu Sdr. TEJO menjual sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. TEJO sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat 5 (lima) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 100 (seratus) poket untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu yang sudah terjual sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket yang 1 (satu) poket telah dijual kepada Sdr. HAMKAH dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kepada Sdr. TAKBIR dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) poket telah laku terjual dan yang mencari pembeli adalah Sdr. TEJO;
- Bahwa Sdr. TEJO akan memberikan keuntungan atas penjualan sabu per gramnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) buah sendok takar besi, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) bungkus permen relaxa, 8 (delapan) bungkus snack Richeese, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Samsonite, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek Morning Glory, 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dan kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Sdr. TEJO saat ini di Bontang;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali ini Terdakwa membantu menjualkan sabu milik Sdr. TEJO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06648/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 20170/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,499$ (nol koma empat ratus sembilan puluh sembilan) gram milik ANDIK SETIAWAN alias INDIK bin SUGIYO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,479$ (nol koma empat tujuh sembilan) gram;

- Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 306/11066/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat bersih 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 71 (tujuh puluh satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 83,04 (delapan puluh tiga koma nol empat) gram beserta plastiknya dan netto 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah sendok takar besi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5 (lima) bungkus permen relaxa;
- 8 (delapan) bungkus snack richese;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Samsonite;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek Morning Glory;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862085062302094, IMEI 2: 862085062302086 dan nomor sim card: 082255124064;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Plat KT-6805-RR, No. Rangka MH1JFD228DK592342, dan No. Mesin JFD2E-2579579;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pertamina, KM 01, Gang Karya Kita, RT 006, RW 000, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, atau sering dikenal dengan nama "sabu", dengan berat 52,87 (lima puluh dua koma delapan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram (vide Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06648/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 jo. Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 306/11066/VIII/2024);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TEJO dengan tujuan untuk membantu Sdr. TEJO menjual sabu, awalnya sabu yang diperoleh sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat 5 (lima) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 100 (seratus) poket untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba yang sudah terjual sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket yang 1 (satu) poket telah dijual kepada Sdr. HAMKAH dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kepada Sdr. TAKBIR dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) poket telah laku terjual dan yang mencari pembeli adalah Sdr. TEJO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*error in persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan mengaku bernama ANDIK SETIAWAN alias INDIK bin SUGIYO yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-469/SGT/11/2024 tanggal 26 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*)



terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di persidangan, yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 71 (tujuh puluh satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, atau sering dikenal dengan nama “sabu”, dengan berat 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram (vide Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06648/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 jo. Berita Acara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 306/11066/VIII/2024), yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terhadap 71 (tujuh puluh satu) poket narkoba dengan berat 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. TEJO dengan tujuan untuk membantu Sdr. TEJO menjual sabu, awalnya sabu yang diperoleh sebanyak 20 (dua puluh) poket dengan berat 5 (lima) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 100 (seratus) poket untuk dijual kembali. Bahwa narkoba yang sudah terjual sebanyak 29 (dua puluh sembilan) poket yang 1 (satu) poket telah dijual kepada Sdr. HAMKAH dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kepada Sdr. TAKBIR dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) poket telah laku terjual dan yang mencarikan pembelinya adalah Sdr. TEJO. Terhadap fakta tersebut maka dapat dilihat peran Terdakwa dalam peredaran Narkoba adalah sebagai orang yang membeli dan menjual Narkoba golongan I bukan tanaman sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur “tanpa hak membeli dan menjual Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 71 (tujuh puluh satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 83,04 (delapan puluh tiga koma nol empat) gram beserta plastiknya dan netto 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah sendok takar besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5 (lima) bungkus permen relaxa;
- 8 (delapan) bungkus snack richese;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Samsonite;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek Morning Glory;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862085062302094, IMEI 2: 862085062302086 dan nomor sim card: 082255124064;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Plat KT-6805-RR, No. Rangka MH1JFD228DK592342, dan No. Mesin JFD2E-2579579;

adalah barang bukti berupa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi peredaran gelap narkoba, namun masih bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK SETIAWAN alias INDIK bin SUGIYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIK SETIAWAN alias INDIK bin SUGIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 83,04 (delapan puluh tiga koma nol empat) gram beserta plastiknya dan netto 52,87 (lima puluh dua koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah sendok takar;
 - 1 (satu) buah sendok takar besi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5 (lima) bungkus permen relaxa;
 - 8 (delapan) bungkus snack richese;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Samsonite;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek Morning Glory;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862085062302094, IMEI 2: 862085062302086 dan nomor sim card: 082255124064;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Plat KT-6805-RR, No. Rangka MH1JFD228DK592342, dan No. Mesin JFD2E-2579579;

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21